



KEPALA DESA BARUREJO

KECAMATAN SILIRAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA BARUREJO
Nomor : 188/52/KEP/429.524.005/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BARUREJO
KECAMATAN SILIRAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI

KEPALA DESA BARUREJO,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan kurangnya salah satu Jabatan Anggota Badan Permusyawarata Desa (BPD) di Dusun Krajan dan Dusun Sumberurip dan memperlancar dalam menyelenggarakan pemerintahan, maka perlu dibentuk Panitia pengisian BPD;
- b. Bahwa mengisi Anggota Badan Permusyawarata Desa (BPD) dalam wilayah tersebut dalam poin a, maka perlu membentuk panitia yang dituangkan dalam suatu Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

8. Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 Nomor 31)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BARUREJO KECAMATAN SILIRAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI
- KESATU : Mengangkat dan menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Penjaringan Anggota BPD Desa Barurejo dengan nama-nama tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Menugaskan Panitia sebagaimana dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala beban biaya operasional pelaksanaan Penjaringan Anggota BPD dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Barurejo Kecamatan Siliragung kabupaten Banyuwangi;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Barurejo
Pada tanggal : 12 Agustus 2024

KEPALA DESA BARUREJO



Tembusan,
Kepada Yth.

- Sdr. 1. Camat Siliragung Kabupaten Banyuwangi;
2. Ketua BPD Desa Barurejo Kecamatan Siliragung;
3. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DESA BARUREJO
Nomor : 188/52/KEP/429.524.005/2024
Tanggal : 12 Agustus 2024

SUSUNAN PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW)
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA BARUREJO
KECAMATAN SILIRAGUNG KABUPATEN BANYUWANGI

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	AHMAD ZAENURI	Penanggungjawab	Kepala Desa
2	MOHAMMAD ARIEFUR ROCHMAN	Ketua	Sekretaris Desa
3	AHMAD ROJIKIN	Sekretaris	Wakil Masyarakat
4	SUSANTO	Anggota	Kepala Dusun
5	FRENDI ROBI BASUKI	Anggota	Kepala Dusun
6	MUHAMMAD NAFI'US SHOLIHIN	Anggota	Wakil Masyarakat
7	SASMITA ENDANG SETYOWATI	Anggota	Wakil Masyarakat
8	SUCITRA RISA PALUPI	Anggota	Wakil Masyarakat

KEPALA DESA BARUREJO



AHMAD ZAENURI